

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA
OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG MELAKUKAN
PEMBELAAN TERPAKSA**



Oleh:
MUH. NAUFAL JAHADI SANGIANG
04020190137

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

Halaman Judul

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA
OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG MELAKUKAN
PEMBELAAN TERPAKSA**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

MUH. NAUFAL JAHADI SANGIANG

04020190137

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Naufal Jahadi Sangiang
Stambuk : 04020190137
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Kepolisian Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa.**

Dasar Penetapan : SK. 0591/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 22 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.
NIDN. 0903076102

Pembimbing II



Dr. Mirnawanti Wahab, S.H., M.H.
NIDN. 0904098402

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.Hum.
NIDN. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

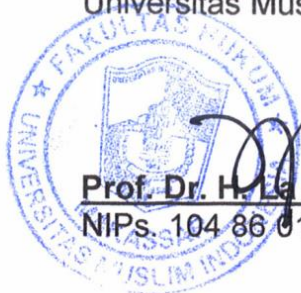
Nama Mahasiswa : Muh. Naufal Jahadi Sangiang
Stambuk : 04020190137
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Kepolisian Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa**
Dasar Penetapan : SK. 0591/H.05/FH-UMI/XI/2022

Memahami syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 22 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA

Disusun dan diajukan oleh:
MUH. NAUFAL JAHADI SANGIANG
04020190137

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 01 Maret 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 01 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua,


Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H.,M.H.
NIDN. 0903076102

Anggota,


Dr. Mirnawanti Wahab, S.H.,M.H.
NIDN. 0904098402

Dekan


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.
NIPs. 104 86 0192



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Naufal Jahadi Sangiang
Stambuk : 04020190137
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Kepolisian Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa**
Dasar Penetapan : SK. 0591/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS.

Disahkan oleh:

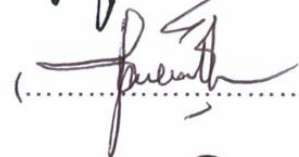
1. **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.**
(Pembimbing I)


.....)

2. **Dr. Mirnawati wahab, S.H., M.H.**
(Pembimbing II)


.....)

3. **Prof. Dr.Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.**
(Penguji I)


.....)

4. **Dr. Hj. Nurjaya, S.H., M.H.**
(Penguji II)


.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Naufal Jahadi Sangiang
NIM : 04020190137
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Kepolisian Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Februari 2023



Muh. Naufal Jahadi Sangiang

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Utuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh Naufal Jahadi Sangiang

NIM : 04020190137

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Kepolisian Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 22 Februari 2023



Muh. Naufal Jahadi Sangiang

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan khadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, serta shalawat dan salam terkirim kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk dan agama yang benar, bersih dan murni, demikian juga atas keluarga, para sahabat beliau yang setia mengikuti dan oleh karena semuanyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Kepolisian Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa". Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tentu terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritikan dan saran yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini sangat ditunjang oleh kontribusi kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Jabbar Sangiang dan Ibunda Hj. Hadianah, S.Pd. yang telah membesarkan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya dan senantiasa menjadi panutan serta tak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan materil kepada penulis, juga dukungan

dari adikku tercinta Nur Afiah Munifah Jahadi Sangiang, karenanya penulis ucapkan terimakasih atas Do'a dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Selain itu, penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini sudah sepatutnya jika penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan tereimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawannei, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak Sudirman S, S.H., M.H. Selaku Penasihat Akademik yang telah mendampingi penulis sejak awal hingga menyelesaikan studi akhir kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
5. Bapak Dr. Baharuddin Badaru, S.H., M.H. Selaku Ketua Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.

6. Ibu Dr. Mirnawanti Wahab, S.H., M.H. Selaku Anggota Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawannei, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Nurjaya, S.H., M.H. Selaku Dosen Penilai yang memberikan masukan dan saran pada Ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan baru yang berguna sejak memasuki bangku kuliah hingga akhirnya penyelesaian studi di Fakultas Hukum.
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu dalam pelayanan administrasi dan memberikan kenyamanan selama mengikuti pendidikan.
10. Kepada Kak Ady Haryadi Annas, S.H., M.H., Kak Fitri Rahmiyani Annas, S.H., Kak Nani Anisa, Indri Puspita, Muhammad Fahmi, Muhammad Azhari, Wafiq Azizah, Yusril, selaku keluarga penulis yang telah menemani dan memberi semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada seluruh sahabat yang sudah Penulis anggap sebagai keluarga, Adrian, Agung Pratama Irwan, Andi Muh Rakib, Ikram Syahru, Lutfiatul Muhlisa, Muhammad Adnan, Muh. Wirawan

Hakim, Nur Yenni Widya, Nurul Fauziah, Nurul Fitri Amalia, Nurul Dwi Pusparini, Zaky Maulana, Andi Muhaimin Dwi, Andi Zheila Qonita, Ayu Ramadhani, Diana, Harmayanti, Ikram Azis, L.M. Al Amin Jamal, Salman Mansur, Sandi Yudha Nugroho Halim, serta seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka maupun duka.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 14 Februari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Naufal' followed by a stylized surname.

Muh. Naufal Jahadi Sangiang

ABSTRAK

Muh. Naufal Jahadi Sangiang 04020190137: Dengan Judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Kepolisian Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa”** dibawah bimbingan Bapak Baharuddin Badaru sebagai Ketua Pembimbing dan Ibu Mirnawanti Wahab sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah ketentuan syarat yang terdapat di dalam pembelaan terpaksa dalam perspektif hukum positif dan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korban tindak pidana pencurian yang ditetapkan sebagai tersangka dalam melakukan pembelaan terpaksa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber dan jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer sekunder dan tersier, pendekatan dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Teknik pengumpulan data yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa syarat yang terdapat didalam pembelaan terpaksa dalam perspektif hukum positif yaitu, pembelaan terpaksa dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa, untuk mengatasi serangan ancaman, ancaman seketika yang bersifat melawan hukum, ancaman serangan dimana ditujukan pada tiga kepentingan hukum atas badan, kehormatan, kesusilaan, serta harta benda, hanya dapat dilakukan ketika ancaman atau serangan masih berlangsung, perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Pertanggungjawaban pidana korban tindak pidana pencurian yang ditetapkan sebagai tersangka dalam melakukan pembelaan terpaksa dalam kasus yang terjadi pada kediaman staf PT. Bridgestone di Komplek Cendana, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja, bahwa perbuatan sengaja melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sehingga perbuatan pelaku dianggap melawan hukum maka pelaku dapat dikenakan Pasal 354 ayat 2 KUHP dengan pidana penjara selama sepuluh tahun.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adar dapat memberikan pengertian yang lebih sempit dan memberikan kekuatan hukum tetap mengenai substansi hukum atau legal substance tentang apa saja hal-hal yang membuat suatu pembelaan dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa atau *noodweer* dan sampai dimana tindakan *noodweer* tersebut telah selesai dilakukan, diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengetahui tentang unsur-unsur dan syarat-syarat untuk melakukan tindakan pembelaan terpaksa agar nantinya, apabila dihadapkan dalam situasi tersebut masyarakat dapat melakukan tindakan pembelaan.

Kata Kunci : Pencurian, Pembelaan, Terpaksa.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN KEASLIAN SKRPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Tersangka	8
1. Pengertian Tersangka	8
2. Pengertian Tersangka Menurut Para Ahli	9
3. Penetapan Tersangka	9
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	11

1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	24
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa	30
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	30
2. Syarat Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	31
3. Pengertian Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Excess</i>).....	32
4. Perbedaan <i>Noodweer</i> dan <i>Noodweer Excess</i>	34
5. Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa	35
E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	36
1. Pengertian Kepolisian.....	36
2. Fungsi dan Tugas Kepolisian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Pendekatan Metode Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	47
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
E. Analisis Bahan Hukum	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Ketentuan Syarat yang Terdapat didalam Pembelaan Terpaksa dalam Perspektif Hukum Positif	49
B. Pertanggungjawaban Pidana Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Melakukan Pembelaan Terpaksa	55
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi standar moralitas, etika, dan kesusilaan serta berakhlak mulia secara keseluruhan. Indonesia juga merupakan bangsa yang didirikan atas dasar pemikiran bahwa hanya ada satu Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu warganya menjunjung tinggi keimanannya. Hukum memiliki fungsi yang signifikan sebagai landasan untuk mengatur suatu negara sebagai negara hukum. Selain itu, undang-undang dibuat dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat sekaligus dapat mempertahankan dan memelihara ketertiban dalam masyarakat.

Hukum secara umum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, yaitu mengatur kehidupan masyarakat menurut peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara, dimana peraturan tersebut dapat dikenakan kepada siapa saja yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan tersebut dengan memberikan hukuman yang tegas atau sanksi bagi siapa saja yang tidak menaatinya. Adapun tujuan hukum itu sendiri adalah bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula

bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu, guna menghindari adanya suatu tindak kejahatan di masyarakat.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹ Dalam hal ini tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam negara yang memberlakukan hukum pidana tersebut. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka akan mendapatkan hukuman pidana yang berupa ancaman atau sanksi yang telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan ancaman atau sanksi yang berlaku. Salah satu peraturan hukum yang menjadi dasar adalah Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.²

Hukum pidana tidak hanya sebatas mengatur pemberian sanksi pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hukum tetapi juga mengatur upaya pembelaan darurat dalam keadaan terpaksa. Pembelaan terpaksa dilakukan oleh seseorang untuk

¹ Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Petta Lolo. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi 1., vol. xvi, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 119.

² R.Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 27.

mempertahankan dan menyelamatkan diri yang mencakup keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatan seorang individu.³

Walaupun sudah ada aturan hukum yang telah ditetapkan, masih banyak kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat, yang dimana tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Beberapa jenis kejahatan atau tindak pidana yang terjadi tersebut antara lain pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan

Berbagai bentuk kejahatan semakin berkembang. Salah satunya yaitu, pidana pencurian yang saat ini menjadi ramai di kalangan masyarakat. Pidana pencurian ini terkadang tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Sehingga seorang korban terkadang melakukan perlawanan untuk melindungi harta benda atau nyawanya.

Keadaan memaksa demikian merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan darurat atau terpaksa yang dikenal dengan istilah *noodweer*. *Noodweer* atau pembelaan terpaksa dibedakan menjadi 2 yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³ Sudarto. (2009). *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang, FH Undip, hlm. 249.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) menjadi perbincangan hangat dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) hanya dilakukan ketika seseorang merasakan bahwa dirinya sedang dalam bahaya atau dalam ancaman. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi, banyak yang keliru dalam memahami pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut, sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra.

Peristiwa pidana terkait pembelaan terpaksa (*noodweer*) terjadi pada kediaman staf PT. Bridgestone di Komplek Cendana, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang dimana penghuni rumah melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dibantu oleh pihak satuan keamanan (Satpam) yang menyebabkan pelaku pencurian meninggal dunia.⁴

Bahkan didalam islam Allah memerintahkan untuk membela diri dalam surah Asy-Syura ayat 39 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahan :

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri”. (QS. Asy-Syura : 39).⁵

⁴ Datuk Haris Molana.(2021, 01 Januari). Aniaya Terduga Pencuri Hingga Tewas, Peilik Rumah di Sumut Jadi Tersangka, <https://news.detik.com/berita/d-5317762/aniayaterduga-pencuri-hingga-tewas-pemilik-rumah-di-sumut-jadi-tersangka> , diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 23.40 wita

⁵ Al-Qu’ran Departemen Agama Republik Indonesia, (2008) Al-Qur’an dan terjemahannya, Depok: Cahaya Qur’an.

Di dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan untuk membela diri kepada orang-orang yang di zalimi. Dan orang-orang yang apabila mereka di perlakukan dengan zalim, yaitu tindakan yang melampaui batas oleh orang lain, mereka sendiri dengan segala kekuatan dan kemampuannya membela diri sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi.

Undang-undang juga telah mengatur alasan-alasan yang menghapuskan pidana dengan tujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Dasar penghapusan pidana ada pembagian antara dasar pembenar dan dasar pemaaf. Sehingga penghapusan pidana terhadap tersangka pembunuh dalam pelaku pencurian memang seakan sulit dapat dilakukan oleh Kepolisian karena prosesnya tidak mudah. Selain itu hambatan lain adalah proses penghapusan pidana merupakan tantangan bagi pihak Kepolisian untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi kedua belah pihak. Apabila membahas mengenai hasil tidak akan ada habisnya karena pada kejahatan akan selalu ada di dunia selama kehidupan masih berjalan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis diatas menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka oleh Kepolisian Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang melakukan Pembelaan Terpaksa.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah ketentuan syarat yang terdapat didalam pembelaan terpaksa dalam perspektif hukum positif ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korban tindak pidana pencurian yang ditetapkan sebagai tersangka dalam melakukan pembelaan terpaksa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan syarat yang terdapat didalam pembelaan terpaksa dalam perspektif hukum positif
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana korban tindak pidana pencurian yang ditetapkan sebagai tersangka dalam melakukan pembelaan terpaksa

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
- b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana).⁶ Dengan seseorang dinyatakan sebagai tersangka tidak menjamin bahwa orang tersebut mutlak adalah pelaku tindak pidana, diperlukannya penyidikan lebih lanjut dan lebih mendalam untuk membuktikan perbuatannya di pengadilan. Bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, haruslah terdapat bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) jenis alat bukti yang ditentukan melalui gelar perkara. Bukti Permulaan yang dibutuhkan adalah berupa Laporan Polisi dan 1 alat bukti yang sah digunakan sebagai dasar diduganya seseorang telah melakukan kejahatan pidana tersebut. Jangka waktu seseorang menyandang status sebagai tersangka adalah selama waktu yang diperlukan penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku yang terduga bersalah.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 ayat (14).

2. Pengertian Tersangka Menurut Para Ahli

Menurut J.C.T Simorangkir bahwa tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.⁷

Darwin Prints menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang disangka sebagai pelaku suatu tindak pidana (dalam hal ini tersangka belum dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).⁸

3. Penetapan Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 penetapan adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata. Unsur-unsurnya yaitu⁹ :

- 1) Penetapan tertulis
- 2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
- 3) Berisi tindakan hukum tata negara

⁷ Andi Sofyan. (2013). *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 57.

⁸ Darwan Prints. (1989). *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Djambatan, hlm. 13.

⁹ Sudarmi. (2015). Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 7-8.

- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Bersifat konkrit, individual, dan final

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.¹⁰

Proses penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka didasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan pidana. Proses atau tahap-tahap pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus memuat hal-hal sebagai berikut¹¹:

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya.
- b. Tersangka berhak didampingi penasehat hukum.
- c. Tersangka berhak mengajukan saksi yang menguntungkannya.
- d. Tersangka memberikan keterangan tanpa tekanan siapapun.

¹⁰ Bahran. (2017). Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, No 2, hlm. 224.

¹¹ Hari Sasangka. (2007). *Penyidikan Penuntutan dan Praperadilan*. Cetakan Pertama, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 100.

- e. Keterangan tersangka dicatat sedetil-detilnya oleh penyidik dalam berita acara.

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang.¹² Penetapan status tersangka kepada seseorang sangat erat kaitannya dengan kelayakan dan ketenteraman hak hidup yang nyaman, karena bagaimanapun juga tekanan psikologis status perikehidupan seseorang.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam menyebut ke dalam Bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* oleh Moeljatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”. Adapun *Strafbaar feit* oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan tindak pidana.¹³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau

¹² Bahran. (2017). *Op.Cit.*, hlm. 227.

¹³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora, hlm. 208.

perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹⁴

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada zaman Jepang sebagai terjemahan Belanda dari kata “*Strafrech*” atau “*Straf*” yang diterjemahkan dengan kata “pidana”, yang artinya “hukuman”, sedangkan “*recht*” diterjemahkan dengan kata “hukum”, dan pada dasarnya identik dengan perkataan “*ius*” dalam Bahasa Romawi. Perkataan “*recht*” tersebut mempunyai dua arti, yakni *recht* dalam arti objektif dan *recht* dalam arti subjektif. *Recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi “hukum”, sedangkan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif ialah “hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sementara itu, hukum pidana dalam arti objektif (Bahasa Romawi disebut dengan istilah: “*ius puniendi*”), sedangkan *strafrecht* (hukum pidana) dalam arti objektif ialah: “segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain hal tersebut hukum pidana dalam arti objektif ini juga mengatur syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan”. Dalam Bahasa Romawi disebut “*ius poenale*”.¹⁵

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 10.

¹⁵ Rasyid Ariman, (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, hlm. 62.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Moeljatno mengatakan, “tindak pidana” hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar”.¹⁶ Selanjutnya Moeljatno menyatakan,¹⁷ perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.

¹⁶ Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56-57.

¹⁷ Moeljatno. (2015). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 11.

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh,¹⁸ melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan 'kesalahan'. Dalam memaknai 'kesalahan', Roeslan Saleh menyatakan,¹⁹ 'Kesalahan' adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief,²⁰ bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan

¹⁸ Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 89.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 77

²⁰ Barda Nawawi Arief. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 107.

pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan *monodualistik* antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana atau delik harus ada unsur bahwa seseorang itu dapat dipidana. Mengenai unsur-unsur tersebut ada dua aliran atau ajaran, yaitu²¹ :

a. Ajaran Monisme

Penganut ajaran monisme adalah antara lain: Simons, Van Hamel, Vos merumuskan *Strafbaarfeit* (tindak pidana) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan (tindakan). Menurut ajaran monisme, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum dan hendak dijatuhi pidana harus diperlihatkan semua unsur-unsur tindak pidana tersebut.²²

Menurut ajaran monisme unsur-unsur tindak pidana adalah²³ :

1) Mencocoki rumusan tindak pidana

²¹ Hambali Thalib., et al. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing, hlm. 20.

²² *Ibid*

²³ *Ibid.*, hlm. 21

- 2) Ada kesalahan yang terdiri atas *dolus* dan *culpa*;
- 3) Tidak ada alasan pemaaf;
- 4) Ada sifat melawan hukum;
- 5) Tidak ada alasan pembenar.

b. Ajaran Dualisme

Penganut ajaran dualisme adalah antara lain: Moeljatno, Soesilo, Andi Zainal Abidin Farid. Menurut ajaran ini bahwa dalam suatu tindak pidana haruslah dipisahkan antara pembuat dengan perbuatan yang masing-masing mempunyai unsur-unsur sendiri-sendiri.²⁴

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁵

Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah²⁶ :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

²⁴ *Ibid*

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet 3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 192-193.

²⁶ *Ibid*

- 2) Maksud pada suatu *voornemen* atau percobaan, atau *poging* seperti dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud *oogmerk* seperti terdapat misalnya didalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selanjutnya, Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:²⁷

²⁷ H.Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA. hlm. 76.

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Di ancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*)
- 3) Melawan hukum (*on reechmatig*)
- 4) Di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*).

Sedangkan, Menurut M. Sudradjat Bassar bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut.²⁸

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana (delik) adalah sebagai berikut²⁹:

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*. Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara.³⁰

²⁸ M. Sudradjat Bassar. (1984). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: RemadjaKarya, hlm. 2.

²⁹ Eddy. O.S. Hiariej. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 134-140.

³⁰ Frank E. Hagan. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 134

Pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi. Pertama, tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran. Ketiga, percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembedaan perbuatan pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran tidak lagi signifikan. Sebagai misal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menyebut kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Demikian pula dalam RUU KUHP Indonesia, tidak lagi membedakan perbuatan pidana ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.

2) Delik Formil dan Delik Materiil

Pembedaan delik ke dalam bentuk delik formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah “perbuatan” itu sendiri. Bahwa dalam istilah “perbuatan” mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. Agar lebih mudah dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil

adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

3) *Delicta Commissions, Delicta Omissionis* dan *Delicta Commisionis Per Ommisionem Commissa*

Delik komisi atau *delicta commisionis* pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Hampir sebagian besar ketentuan pidana dalam undang-undang termasuk juga dalam KUHP berupa delik komisi karena berisi larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Kebalikan dari *delicta commissionis* adalah *delicta ommisionis* atau delik omisi yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. *Delicta Ommisionis* didasarkan pada suatu adagium *qui potest et debet vetara, tacens jubet*. Artinya, seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintahkan.

Selain *delicta commisionis* dan *delicta ommisionis*, dikenal juga *delicta commissionis per omissionem commisa*. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *delicta commisionis per ommisionem commissa* adalah kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.

Bila dihubungkan antara delik formil dan delik materiil dengan *delicta commissionis, delicta omissionis* dan *delicta commissionis per ommisionem commissa* dapat dikatakan bahwa

delicta commisionis dapat berbentuk baik delik formil maupun delik materiil. Sedangkan *delicta ommisionis* selalu dirumuskan secara formil karena menitikberatkan pada tindakan. Sementara *delicta commisionis per omissionem commisa* dirumuskan secara materiil karena menitikberatkan pada akibat.

4) Delik Konkret dan Delik Abstrak

Delik abstrak selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak sehingga lebih menitikberatkan pada perbuatan. Sebagai misal delik abstrak adalah pasal terkait penghasutan. Secara lengkap Pasal 160 KUHP berbunyi, “Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Jika delik abstrak selalu dirumuskan secara formil, tidaklah berarti delik konkret selalu dirumuskan secara materiil. Delik konkret pada hakikatnya menimbulkan bahaya langsung terhadap korban dan dapat dirumuskan secara formil maupun materiil. Contoh-contoh delik konkret adalah seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain.

5) Delik Umum, Delik Khusus dan Delik Politikan

Delik umum atau *delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh *siapapun*. Sebagian besar delik dalam KUHP adalah delik umum. Sedangkan delik khusus atau *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Misalnya Pasal 449 KUHP yang mengatur. “Seorang nahkoda sebuah kapal Indonesia yang menarik kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan”. Pasal 449 KUHP adalah *delicta propria*. Demikian pula kejahatan jabatan yang diatur dalam KUHP termasuk *delicta propria*.

Selain delik umum dan delik khusus, ada juga delik politik yang dilakukan berdasarkan keyakinan menentang tertib hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, sampai saat ini, istilah “delik politik” lebih memiliki makna sosiologis daripada yuridis. Hal ini karena tidak ada satupun rumusan di dalam perundang-undangan kita yang memberikan pengertian delik politik.

6) *Enkelvoudige Delicten* (Delik Tunggal Atau Delik Sederhana)

Versus Samengestelde Delicten (Delik Majemuk)

Delik majemuk pada hakikatnya terdiri atas dua atau lebih delik yang dipersatukan, misalnya *gewoonte delicten*, atau delik kebiasaan. Salah satu contoh ialah delik yang disebut dalam pasal

481 KUHP (membuat kebiasaan dengan sengaja membeli dan seterusnya.... barang diperoleh karena kejahatan), delik menurut pasal 296 KUHP yang selain mengandung *beroeps delict* (delik yang mensyaratkan adanya *beroep* atau pekerjaan tertentu sebagai sumber penghasilan utamanya, juga mengandung delik majemuk atau delik kebiasaan yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.³¹

7) *Eenvoudige Delicten* (Delik-Delik Biasa) dan Delik-Delik Berkualifikasi

Delik berkualifikasi atau delik dalam bentuk berat adalah delik-delik yang karena dilakukan dalam keadaan khusus atau karena akibat yang menyertai perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak dibayangkan kemungkinan akan terjadi, pembuatnya diancam pidana lebih berat daripada ancaman pidana untuk delik dalam bentuk dasarnya. Misalnya pencurian menurut Pasal 362 KUHP merupakan bentuk dasar pencurian yang disebut di dalam pasal 363 dan 365 KUHP.³² Hal tersebut merupakan delik biasa, namun dapat menjadi delik berkualifikasi apabila pencurian dilakukan dengan tindak kejahatan lain. Misalnya dengan membongkar, memecah atau memanjat bahkan memakai kunci palsu. Pencurian yang dilakukan dengan jalan tersebut dapat menambah atau memperberat masa hukuman.

³¹ Andi Zainal Abidin Farid. (2018). *Hukum Pidana 1*. Ed. 1, Cet. 5., Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 376.

³² *Ibid.*, hlm. 378.

Suatu delik biasa dapat berubah menjadi delik berkualifikasi (dengan pemberatan pidana) oleh karena cara pembentukan kesengajaan sesuai dengan disyaratkan oleh undang-undang. Menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan kesengajaan yang tiba-tiba (spontan) mewujudkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP, yang pembuatnya diancam dengan pidana maksimal 15 tahun penjara. Delik berkualifikasi juga dapat terwujud berdasarkan akibat yang terjadi setelah delik terwujud. Dalam hal demikian, akibat sama sekali tidak dikehendaki oleh pembuat delik, tetapi secara obyektif terwujud.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁴ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁵ Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

³³ *Ibid.*, hlm. 380.

³⁴ Andi Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 346-347.

³⁵ Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 112-114.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 tindak pidana pencurian adalah : “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900-³⁶ Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.³⁷

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut :

³⁶ R. Soesilo. (1995). *Op. Cit.*, hlm. 249.

³⁷ Suharto R.M. (2002). *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

a. Unsur Objektif :

1) Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni :

- Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
- Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut.³⁸

2) Suatu Barang/Benda

Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak lagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang juga telah mengalami proses

³⁸ P.A.F. Lamintang. (2009). *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelicate*.³⁹

3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Benda atau barang yang diambil itu harus merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan benda/barang yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya

³⁹ H. A. K. Moch. Anwar. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II). Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada benda/barang tersebut tidak bersifat penuh.⁴⁰

b. Unsur Subjektif :

1) Dengan Maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”.⁴¹

2) Memiliki Untuk Dirinya Sendiri

Unsur “memiliki” disini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya. Dengan kata lain memindahkan kekuasaan suatu barang/benda yang awalnya ada pada orang lain, kemudian menjadi dibawah kekuasaan si pelaku. Dalam hal memiliki barang/benda bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis tindak pidana, seperti menjual, memakai, memberikan pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa si pelaku menggunakan suatu barang/benda

⁴⁰ M. Minan Nuri Rohman. (2018). Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Interogasi Dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian. *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, hlm. 43.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 44.

yang seolah-olah miliknya sendiri. Untuk memiliki suatu barang tidak perlu harus terwujud atau terlaksana, artinya belum diwujudkan menjadi perbuatan yang nyata, akan tetapi cukup si pelaku itu telah mempunyai maksud yang ada dalam dirinya si pelaku, misalnya dalam hal tertangkap tangan.⁴²

3) Secara Melawan Hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.⁴³

⁴² Anak Agung Ngurah Wirasila. (2015). Tindak Pidana Terhadap Harta Benda (Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP). *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 12-13.

⁴³ M. Minan Nuri Rohman. (2018). *Op. Cit.*, hlm.45.

D. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pembelaan terpaksa adalah alasan pembenar yang menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan. *Necessitas excusat aut extenuate delictum in capitalibus, quod non operator idem in civilibus*. Artinya, pembelaan terpaksa membebaskan seseorang dari hukuman namun tidak demikian dalam perkara perdata.

Menurut Tirtaamidjaja menerjemahkan tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) bahwa barangsiapa melakukan suatu perbuatan karena terpaksa membela diri atau membela orang lain, atau membela kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang melawan hukum dan yang mengancam dengan segera pada saat itu, tidak dapat dihukum.⁴⁴

Sedangkan menurut Rusli Effendy menerjemahkan bahwa “Tidak dapat dipidana barang siapa yang melakukan pembelaan darurat karena ada ancaman atau serangan yang melawan hukum pada ketika itu terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain”.⁴⁵

⁴⁴ Rusli Effendy. (1986). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), hlm. 121.

⁴⁵ *Ibid*

2. Syarat Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Suatu perbuatan masuk sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan itu dilakukan;⁴⁶

a. Karena terpaksa

Diartikan ialah perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi serangan yang mengancam itu benar-benar sangat terpaksa, artinya tidak ada alternatif perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan dan atau serangan sedang mengancam.

Yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan orang sudah boleh melakukan pembelaan terpaksa sejak timbulnya atau adanya ancaman serangan, pada saat serangan berlangsung sampai berakhirnya bahaya serangan.

b. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum

Serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari sudut undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil). Disebutkan serangan yang bersifat melawan hukum, harus dilihat dari semata-mata perbuatan si penyerang yang melawan hukum dan tidak perlu memperhatikan sikap batin atau dasar batin di penyerang.

⁴⁶ Adami Chazawi. (2006). *Hukum pidana bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 43.

- c. Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam tindakan pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan sepanjang perlu dan sudahlah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang, artinya upaya pembelaan terpaksa itu harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam.
 - d. Pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum, ialah;
 - (1) kepentingan hukum atas diri (artinya badan atau fisik);
 - (2) kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan; dan
 - (3) kepentingan hukum mengenai kebendaan.
3. Pengertian Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)

Pembelaan terpaksa melampaui batas terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".⁴⁷

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu:⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 44

⁴⁸ Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 230.

- 1) Orang yang menghadapi suatu serangan mengalami goncangan batin yang demikian hebat kemudian mengubah pembelaan diri menjadi suatu serangan. Contoh seorang wanita dalam ruang tertutup hendak diperkosa oleh seorang pria. Pria tersebut sudah berhasil menangkap badan wanita, namun sekuat tenaga wanita tersebut menendang alat vital pria hingga terjatuh. Tidak berhenti sampai disitu, wanita tersebut memukulnya dengan benda-benda disekelilingnya sampai pria tersebut tidak berdaya. Dalam konteks demikian maka wanita tersebut melakukan dua pembelaan. Pembelaan pertama adalah *noodweer* dengan cara menendang alat vital pria itu, sedangkan pembelaan kedua adalah *noodweer exces*, ketika wanita tersebut memukulkan benda-benda yang ada disekelilingnya kepada pria itu hingga tidak berdaya.
- 2) Orang yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami goncangan jiwa yang begitu hebat dengan serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau setidaknya menggunakan upaya drastic untuk membela diri. Contohnya seorang polisi yang begitu sampai di rumah melihat istrinya diperkosa oleh dua orang perampok. Dengan serta merta polisi tersebut mengambil pistol yang dibawanya dan langsung menembak kearah pelaku sehingga mengakibatkan mati. Dalam situasi ini yang timbul sebenarnya adalah *noodweer*, namun polisi tersebut melakukan pembelaan

yang tidak seimbang. Artinya prinsip proporsionalitas dalam pembelaan terpaksa dilanggar sehingga perbuatan polisi yang menembak para pelaku menjadi pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Menurut Sudarto ada tiga syarat dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas yaitu:

- a. Kelampaian batas yang diperlukan.
- b. Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat.
- c. Kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan. Artinya adanya hubungan kausalitas antara kegoncangan jiwa dengan serangan.

Alasan tidak dijatuhi pidana terhadap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena bukan karena tidak adanya kesalahan, namun pembentuk undang-undang menganggap adil jika pelaku yang menghadapi serangan yang demikian tidak dijatuhi pidana.

4. Perbedaan *Noodweer* dan *Noodweer excess*

- a. Pada *noodweer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodweer excess* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi dasar sehingga tidak dapat dipidanya pembuat terletak pada keadaan khusus, dalam mana pembuat berada, disebabkan oleh karena serangan yang mengancam seketika.

- b. Pada *noodweer*, si penyerang tak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan pada *noodweer exces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.
- c. *Noodweer* adalah suatu dasar pemebenar, sedangkan *noodweer exces* merupakan *dasar pemaaf (schulduitsluiting-sgond)*.⁴⁹

5. Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa

Peraturan perundang-undangan khususnya dalam hukum pidana, pasal 48 dan pasal 49 KUHP menjelaskan seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dapat dihukum atau dipidanakan. Pasal 48 berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat terhindarkan tidak boleh dihukum”

Isi dari pasal 48 yang menggunakan kata terpaksa harus diartikan sebagai bentuk paksaan batin maupun lahir, rohani, dan jasmani. Adapun kekuasaan yang tak terhindarkan yaitu kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan. Pasal 49 KUHP berbunyi:

- 1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang

⁴⁹ Andi Zainal Abidin Farid. (2018). *Op. Cit.*, hlm. 200-201.

lain, karena ada serangan maupun ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum pada saat itu”.

- 2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan dengan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Dalam keadaan terancam, setiap orang mempunyai insting untuk melakukan apa saja yang dapat melindungi dirinya. orang yang melakukan pembelaan diri dalam keadaan yang terancam atau terpaksa tidak dapat dihukum atau dipidanakan.

E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).⁵⁰

Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi memiliki dua arti. Pertama, polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1091.

material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵¹ Pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Sementara itu, fungsi kepolisian dalam Pasal 2 Undang-undang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lambang Kepolisian Negara Republik

⁵¹ Momo Kelana. (1972). *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, Jakarta: PTIK, hlm. 22.

Indonesia bernama Rastra Sewakottama yang berarti Polri adalah abdi utama rakyat. Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.⁵²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Pasal 1 menjelaskan:⁵³

- 1) Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- 4) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka

⁵² Christina Aleida Tolan. (2017). "Peranan Komunikasi Dalam Membangun Citra Polisi Republik Indonesia (POLRI) Pada Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado)", *Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)*, Vol. VI No. 1. hlm. 5.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1.

tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- 6) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- 8) Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- 9) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 10) Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

- 11) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- 12) Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
- 13) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 14) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

2. Fungsi dan Tugas Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau (represif) Dalam Undang-Undang No. 2

Tahun 2002, tugas pokok kepolisian dirumuskan sebagai berikut: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; kedua, menegakkan hukum; dan ketiga, lindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁴

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵⁵

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum telah dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara terperinci dalam pasal 5 dan seterusnya yang secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut;

- a. Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum.
- b. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan.
- c. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawasan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

⁵⁴ Djoko Prakoso. (1987). *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 39.

⁵⁵ Mahmud Mulyadi, (2009). *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, hlm. 40.

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No. Pol. SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan` keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:⁵⁶

- a. Laporan Polisi;
- b. Berita acara pemeriksaan polisi;
- c. Laporan hasil penyelidikan;
- d. Keterangan saksi/saksi ahli; dan
- e. Barang bukti.

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU. Adapun

⁵⁶ SK Kapolri No. Pol. SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982

wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu:⁵⁷

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan pemeriksaan sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Prosedur penangkapan oleh penyidik kepolisian sebagai berikut;

- a. Penangkapan dengan surat penangkapan
 - 1) Penyidik dan penyelidik atas perintah kepala berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 7 ayat (1)

berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20, Pasal 5 ayat (1) butir 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11 dan Pasal 16 KUHAP.

2) Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP dengan ketentuan:

a) Penangkapan harus sesuai dengan prosedur.

b) Tembusan.

3) Jangka waktu penangkapan paling lama 24 jam (satu hari) sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penangkapan sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan paling lama 24 jam (satu hari).

4) Terhadap pelaku/tersangka pelanggaran tidak diadakan kecuali apabila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

5) Berita acara pemeriksaan tersangka harus dibuat, segera setelah penyidik melakukan penangkapan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 75 KUHAP.

b. Penangkapan tanpa surat penangkapan

1. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat penangkapan dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik yang terdekat.

2. Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik tanpa menunggu perintah penyidik, wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk segera diserahkan kepada penyidik disertai berita acara pemeriksaan tentang tindakan yang dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP.
3. Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak melakukan penangkapan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Jenis penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.

B. Pendekatan Metode Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum, norma atau dasar peraturan perundang-undangan yang mengikat dan terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 Ayat (1) dan (2)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 354 ayat (2)

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar. Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pencarian bahan-bahan kepustakaan atau biasa disebut *library research* yang berkaitan dengan pembahasan. *Library research* digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang berhubungan dengan kajian permasalahan.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis deksriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Syarat yang Terdapat didalam Pembelaan Terpaksa dalam Perspektif Hukum Positif

Seseorang yang melakukan perlindungan atau tindakan pembelaan diri karena adanya serangan yang mengancam, perbuatan tersebut diperbolehkan dalam undang-undang sepanjang perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat yang termasuk didalam hal melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau berkenaan dengan kepentingan orang lain. Kepentingan seseorang untuk melindungi diri sampai melakukan Tindakan melawan hukum ini diperbolehkan karena termasuk dalam pembelaan darurat.

Pembelaan diri atau pembelaan terpaksa dalam hukum positif diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49:

(1) "Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum"

(2) "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".

Pasal 49 KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan pembelaan diri (*noodweer*), Pasal 49 KUHP hanya menguraikan syarat-syarat bagi orang yang melakukan tindakan melawan hukum, namun tidak dipidana. Berdasarkan Pasal 49 KUHP, seseorang dianggap melakukan pembelaan dan tidak dipidana jika memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Adanya serangan (*aanranding*)

Tidak semua serangan dapat dilakukan *noodweer*, terdapat syarat-syarat serangan sehingga dapat dilakukan pembelaan diri yaitu:

- a. Serangan mengancam dengan tiba-tiba atau serangan itu terjadi seketika (*ogenblikkelijk of onmiddelijk dreigen*);
- b. Serangan yang datang harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*)

2. Perlunya membela diri terhadap serangan yang datang, tetapi perlu diketahui bahwa pembelaan diri tidak semuanya merupakan *noodweer*, pembelaan diri yang merupakan *noodweer* harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Pembelaan diri merupakan keharusan (*de verdediging, moet geboden zijn*);
- b. Pembelaan diri tersebut merupakan pembelaan terpaksa (*noodzakelijk verdediging*), pembelaan diri harus dilakukan karena adanya keterpaksaan atau tidak ada pilihan lain. Jika

masih punya pilihan atau kesempatan maka sebaiknya dianjurkan untuk menghindar atau melarikan diri dan meminta pertolongan.

- c. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda. Dalam kondisi normal untuk menghindari serangan, harus meminta bantuan pihak yang berwenang dalam hal ini penguasa, namun, dalam kondisi darurat sebagaimana maksud dari pasal 49 ayat 1 KUHP, seseorang tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan, maka ia dibenarkan untuk menghindari atau meniadakan serangan tanpa bantuan pihak yang berwenang.

Dalam hukum positif juga terdapat batas batas yang tidak boleh dilewati ketika melakukan pembelaan diri, Asas *noodweer* (pembelaan diri) adalah asas keseimbangan. Yaitu pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri harta kehormatan atau orang lain harus seimbang atau sama dengan serangan yang datang. Seseorang tidak diperbolehkan berlebihan dalam melakukan pembelaan yang terhadap serangan yang menimpanya. Untuk itu, seseorang lebih dianjurkan untuk menghindar atau melarikan diri jika ia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri

Asas keseimbangan dalam pembelaan diri di atas dikecualikan ketika terjadi “goncangan jiwa” bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri sehingga pembelaan diri yang dilakukan melampaui batas (*noodweer exces*) sebagaimana yang jelaskan dalam KUHP

49 ayat 2. Namun, terdapat perbedaan penafsiran terhadap maksud dari “goncangan jiwa”. Prof. Satochid Kartanegara menafsirkan dengan “keadaan jiwa yang menekan dengan sangat”, Tiraamidjaja menafsirkan dengan “gerak jiwa yang sangat”, Utrecht menafsirkan dengan “perasaan sangat panas hati”. Karena terjadi perbedaan penafsiran, maka penulis menguraikan elemen dari *noodweer exces* yaitu:

1. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.

Hal ini bisa terjadi karena alat yang digunakan untuk membela diri lebih keras dari yang semestinya atau pihak yang diserang sebenarnya punya kesempatan untuk melarikan diri, namun ia memilih untuk membela diri. Misalnya seorang mahasiswa inisial JI mengalami kasus pencurian di pinggir jalan kemudian ia berani melakukan pembelaan diri dengan sangat berlebihan dengan cara melawan pencuri tersebut dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya dengan tujuan untuk berjaga-jaga sehingga pelaku pencuri tersebut kehilangan nyawanya. Hal tersebut tidak boleh dikatakan pembelaan diri sangat melampaui batas karena hal tersebut dengan cara mengikhlaskan dan melaporkannya ke aparat penegak hukum.

2. Terjadi guncangan jiwa yang hebat.

R. Soesilo memberikan contoh dari “pembelaan darurat yang melampaui batas karena terjadi guncangan jiwa” sebagaimana

yang dimaksud dalam KUHP 49 ayat 2 sebagai berikut:

“Misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batasan atas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.”

Hubungan sebab akibat antara serangan dan guncangan jiwa sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, meski merugikan orang lain dan tidak dapat mengilangkan sifat melanggar hukumnya, akan tetapi dalam kondisi terjadi guncangan jiwa, bisa menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, sehingga pihak yang membela diri dapat terbebas dari tuntutan

Tindakan pembelaan diri dilakukan seseorang karena adanya beberapa hal yakni :

1. Dalam hal membela dirinya sendiri maupun orang lain, dalam artian serangan tersebut ditujukan pada fisik atau badan seseorang.
2. Dalam hal untuk membela kehormatan, kesusilaan, artinya serangan itu tertuju pada kehormatan kesusilaan dan

3. Dalam hal membela harta benda sendiri maupun harta benda orang lain, artinya serangan ditujukan pada harta milik kebendaan.⁵⁸ Perbuatan pembelaan yang dilakukan untuk mempertahankan apa yang dibelanya termasuk pembelaan terpaksa selama perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan baik dan dilakukan sesuai atau sepadan dengan serangan yang diterima.

Di Dalam Hukum Positif muncul Seorang tokoh bernama Schaffmeister mengemukakan 3 Asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa, yaitu:

1). Asas Subsidiaritas, maksud daripada asas ini adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Disini, melakukan suatu tindakan membela diri adalah sebagai langkah yang terakhir untuk dilakukan. Contoh : kalau dalam kondisi terdesak tetapi ada pilihan untuk bisa melarikan diri, maka hal itu harus dilakukan.

2). Asas Proporsionalitas, asas ini mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, maksudnya adanya keseimbangan antara maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan. Contoh sederhana, ketika ada seseorang yang mencuri sandal, kemudian di hukum dengan pidana mati. Disini tidak ada keseimbangan yang terjadi. Hal tersebut malah menjadi

⁵⁸ Karim (2019), *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm.52-53.

berlebihan.

3). Asas *culpa in causa*, maksudnya adalah seseorang harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena apa yang dilakukannya adalah hasil daripada perbuatannya sendiri. Maka tidak dapat termasuk kedalam pembelaan terpaksa. Contoh sederhananya, A dan teman-temannya melakukan suatu perbuatan melawan hukum contoh merampok, tetapi dalam pengaruh alkohol, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hilangnya kemampuan untuk bertanggungjawab, sebab untuk mengkonsumsi alkohol saja sudah suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka A dan teman-temannya harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah memahami asas-asas diatas, penulis menjelaskan bahwa sebenarnya tindakan atau perbuatan melawan hukum demi melakukan pembelaan diri, terdapat tiga kesalahan yaitu sengaja, kelalaian (*culpa*), dapat dipertanggung jawabkan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Melakukan Pembelaan Terpaksa

Peristiwa pidana terkait pembelaan terpaksa (*noodweer*) terjadi pada kediaman staf PT. Bridgestone di Komplek Cendana, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kejadian itu berawal saat pemilik rumah yang juga tersangka berinisial HN (41) bersama dengan keluarganya pulang dari luar kota. Setibanya

di rumah, mereka memergoki terduga pencuri tersebut berada di dalam rumahnya dan sedang mengemas sejumlah barang. Mengetahui hal itu sontak mereka terkejut dan perkelahian tak terhindarkan. Saat terlibat perkelahian dengan terduga pencuri itu HS dibantu dengan dua anaknya berinisial IM (15) dan MAR (16). Ketika itu mereka juga sempat berteriak minta tolong.

Mendengar teriakan pemilik rumah itu, tiga petugas satpam yang sedang bertugas berinisial HSD (37), HS (36), dan YAP (21) langsung mendatangi lokasi kejadian untuk memberi pertolongan. Meski saat itu sudah diborgol dan diikat, namun para pelaku diduga masih memukul korban dengan talenan kayu cukup keras. Akibat penganiayaan yang dilakukan itu, terduga pencuri itu tewas di lokasi kejadian.

Setelah mendapat laporan itu, polisi langsung melakukan olah TKP dan pendalaman penyelidikan. Berdasarkan barang bukti dan keterangan dari sejumlah saksi, enam orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya korban. Keenam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni pemilik rumah HN bersama kedua anaknya, IM dan MAR. Kemudian tiga orang petugas keamanan, HSD, HS, dan YAP. Dari enam tersangka itu, dua di antaranya tidak dilakukan penahanan karena masih berusia di bawah umur.

Kasus pembelaan terpaksa melampaui batas diatas yang menyebabkan seorang korban tindak pidana pencurian diberikan sanksi pidana, bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut

merupakan tindakan yang melampaui batas. Tindakan tersebut sudah melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 49 ayat 2 KUHP. Pembelaan terpaksa yang dilakukan disebut *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Menurut R. Soesilo,⁵⁹ bahwa *noodweer exces* sama halnya dengan pembelaan darurat. *Noodweer exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau biasa dikatakan mata gelap.

Hal senada juga disampaikan oleh Pompe yang dikutip oleh Lamintang, bahwa perbuatan melampaui batas itu dapat berkenaannya dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaannya dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan

⁵⁹ R. Soesilo. (1995), *Op.Cit*, hlm. 64

membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri.⁶⁰

Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya menjadi dapat dihukum.

Noodweer dan *Noodweer Exces* memiliki Persamaan dan Perbedaan, yaitu Persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya diantara keduanya, yaitu:

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas

⁶⁰ P.A.F. Lamintang. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 502.

itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.

2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar membenarkan, karena melawan hukumnya. Teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monistis.

Menurut Simons “sedemikian rupa”, sehingga orang tersebut dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukan”. Selanjutnya, karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana. Kemudian semua unsur-unsur tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan tindak pidana harus meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab.

b. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

c. Tidak adanya alasan pemaaf.⁶¹

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat dipersamakan dengan suatu keadaan yang normal. Kemampuan bertanggung jawab berhubungan dengan “suatu keadaan”, keadaan itu adalah “keadaan normal” dan “keadaan kedewasaan secara *psychis*”. Jadi kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* atau bersifat *psychologis*, bukan merupakan penilaian untuk menentukan kesalahan yang bersifat normatif.⁶²

Kemampuan bertanggung jawab disebut sebagai keadaan bathin orang yang normal atau dalam keadaan sehat. Ada 2 (dua) hal yang terdapat dalam kemampuan bertanggung jawab, yaitu :

a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.

⁶¹ Djoko Prakoso. (1982), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 140.

⁶² Agus Rusianto. (2016), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya)*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 76.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

2. Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

a. Kesengajaan (*dolus*)

Seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) bahwa si pelaku dapat kesengajaan yang dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).⁶³

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan seperti ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu bahwa akibat

⁶³ Wirjono Prodjodikoro. (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 66.

tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi maka teori kehendak (*wils theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka hal ini juga ada kesenjangan. Menurut teori bayangan (*voorstelling theori*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi, maka hal ini juga ada kesenjangan.⁶⁴

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

Kesengajaan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Van dijk dan Pompe dalam buku Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesenjangan, tetapi hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati.⁶⁵

b. Kealpaan (*Culpa*)

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 68.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 69.

Asas *Culpa in Causa* merupakan suatu ada yang rasional (dapat diterima oleh akal) untuk dipertahankan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia dikarenakan seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan dari perbuatan kesalahan yang telah dilakukannya sendiri.⁶⁶ Bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai atau terdapat adanya *culpa* didalam melakukan suatu perbuatan yaitu apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai dengan istilah *de nodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid* atau kehati-hatian dan kewaspadaan yang diperlukan dan mungkin ia dapat berikan.⁶⁷

3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Selain unsur tindak pidana sifat melawan hukum seseorang dan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, maka digunakan tidak adanya alasan pemaaf.⁶⁸ Menurut Moeljatno dalam bukunya, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi orang tersebut tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Akibat

⁶⁶ Landi Malasa, Asas Culpa In Causa (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana, Lex Crimen Vol. Viii/No. 8/Ags/2019.

⁶⁷ Ernest Sengi, Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/Pn.Tobelo, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ISSN 0854-8242 dan e-ISSN 2581-0359, Volumen 17, No. 2, (2019) : 12

⁶⁸ Syawal Abdulajid dan Anshar. (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, Yogyakarta: LaksBang, PRESSindo, hlm. 33.

adanya perbuatan penganiayaan yang menghilangkan nyawa seseorang, tentunya perbuatan pelaku tersebut terjadi karena ada kesalahan yang telah dilakukan. Terpenuhinya kesalahan pelaku, maka harus memenuhi ketentuan, diantaranya:⁶⁹

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat perbuatan tersebut melawan hukum).
- b) Diatas umur tertentu mampu untuk dipertanggungjawabkan.
- c) Memiliki suatu bentuk kesalahan atau kealpaan.
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Pandangan tersebut diketahui bahwa seseorang dapat dipidana apabila telah melakukan tindak pidana dan tidak adanya dasar pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana. Konsep tidak adanya dasar pemaaf merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana (*mensrea*). Unsur ini merupakan unsur yang melekat dalam sikap batin pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa inggris disebut sebagai *criminal liability* atau *responsibility*. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada perbuatan pidana dan secara subjektif pelaku pidana memenuhi syarat untuk dijatuhkan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat pula apakah tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan

⁶⁹ Roy Roland Tabaluyan, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHPidana, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015.

dalam hukum pidana. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana tanpa, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas "*geen straf zonder schuld*" yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Pengertian dari istilah *schuld* yang berasal dari istilah bahasa Belanda, oleh Satochid Kartanegara ditafsirkan dalam beberapa arti, yaitu :

"*Schuld*" dalam arti "ethis sosial". Dari sudut ini *schuld* itu berarti : hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan dengan akibat perbuatannya, atau hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, hingga perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya. Schuld dipandang dari sudut "hukum pidana" (*in strafrechterlijke zin*). Schuld dalam arti hukum pidana ini adalah bentuk schuld dengan kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).

Pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh pelaku penganiayaan dikategorikan perbuatan yang disengaja, bahwa pembuat sengaja melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Sehingga perbuatan pelaku merupakan perbuatan melawan hukum yakni melanggar Pasal 354 ayat 2 KUHP yang berbunyi :

"Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun."

Para ahli hukum berpijak pada teori dualistis dalam memahami unsur pertanggungjawaban pidana. Teori dualistis berpandangan bahwa

yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana hanyalah “kesalahan” sebagai perwujudan “asas tiada pidana tanpa kesalahan”. “Sifat melawan hukum” bukan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Teori monistis yang dianut dalam KUHP menjelaskan bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana.

Pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh korban tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, mengingat tindakan yang dilakukan korban perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, korban tindak pidana pencurian termasuk ke dalam unsur pertanggungjawaban pidana, bahwa setiap perbuatan pidana yang melawan hukum serta menimbulkan akibat, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kasus yang terjadi, tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk meniadakan pidana kepada pembuat. Pembuat telah memenuhi unsur unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh korban tindak pidana pencurian bukan merupakan tindakan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pelaku dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang menyebabkan hilangnya nyawa. Berdasarkan teori yang ada (teori dijelaskan), maka pelaku dapat dikenakan Pasal 354 ayat 2 KUHP dengan pidana penjara selama sepuluh tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan syarat yang terdapat didalam pembelaan terpaksa dalam perspektif hukum positif, adalah:
 - a. Pembelaan terpaksa dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa
 - b. Untuk mengatasi serangan ancaman, ancaman seketika yang bersifat melawan hukum
 - c. Ancaman serangan dimana ditujukan pada tiga (3) kepentingan hukum atas badan, kehormatan, kesusilaan, serta harta benda.
 - d. Hanya dapat dilakukan ketika ancaman atau serangan masih berlangsung.
 - e. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam
2. Pertanggungjawaban pidana korban tindak pidana pencurian yang ditetapkan sebagai tersangka dalam melakukan pembelaan terpaksa dalam kasus yang terjadi pada kediaman staf PT. Bridgestone di Komplek Cendana, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja, bahwa perbuatan sengaja

melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sehingga perbuatan pelaku dianggap melawan hukum maka pelaku dapat dikenakan Pasal 354 ayat 2 KUHP dengan pidana penjara selama sepuluh tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat atau tolak ukur dalam pembelaan diri yang melampaui batas perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum, agar tidak terjadi kekeliruan pada masa yang akan datang apabila ada kasus yang sama terjadi.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dapat memberikan pengertian yang lebih sempit dan memberikan kekuatan hukum tetap mengenai substansi hukum atau legal substance tentang apa saja hal-hal yang membuat suatu pembelaan dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan sampai dimana tindakan *noodweer* tersebut telah selesai dilakukan. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang unsur-unsur dan syarat-syarat untuk melakukan tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces* agar nantinya, apabila dihadapkan dalam situasi tersebut masyarakat dapat melakukan tindakan pembelaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, (2008) *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Depok: Cahaya Qur'an

B. Literatur

Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Adami Chazawi. (2006). *Hukum pidana bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers

Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya)*, Jakarta: Prenadamedia Group

Anak Agung Ngurah Wirasila. (2015). *Tindak Pidana Terhadap Harta Benda (Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Andi Sofyan. (2013). *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education

Andi Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Zainal Abidin Farid. (2018). *Hukum Pidana 1*. Ed. 1, Cet. 5., Jakarta: Sinar Grafika

Bahrn. (2017). *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17

Barda Nawawi Arief. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Christina Aleida Tolan. (2017). "Peranan Komunikasi Dalam Membangun Citra Polisi Republik Indonesia (POLRI) Pada Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado)", *Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)*, Vol. VI No. 1

Darwan Prints. (1989). *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Djambatan

- Datuk Haris Molana. (2021, 01 Januari). Aniaya Terduga Pencuri Hingga Tewas, Peilik Rumah di Sumut Jadi Tersangka, <https://news.detik.com/berita/d-5317762/aniayaterduga-pencuri-hingga-tewas-pemilik-rumah-di-sumut-jadi-tersangka> , diakses pada tanggal 20 Desember 2022, pukul 23.40 wita
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djoko Prakoso. (1987). *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara
- Djoko Prakoso. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia
- Eddy. O.S. Hiariej. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Ernest Sengi. (2019). Konsep Culp Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/Pn.Tobelo, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ISSN 0854-8242 dan e-ISSN 2581-0359, Volumen 17, No. 2
- Frank E.Hagan. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- H. A. K. Moch. Anwar. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II). Bandung: Citra Aditya Bakti
- H.Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA
- Hambali Thalib., et al. (2019). *Buku Ajar: Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing
- Hari Sasangka. (2007). *Penyidikan Penuntutan dan Praperadilan*. Cetakan Pertama, Bandung: CV Mandar Maju
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana Komentat Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Petta Lolo. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi 1., vol. xvi, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Karim. (2019), *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya: Jakad Media Publishing
- Landi Malasa. Asas Culpae In Causa (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana, Lex Crimen Vol. VIII/No. 8/Ags/2019.
- M. Minan Nuri Rohman. (2018). Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Interogasi Dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian. *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
- M. Sudradjat Bassar. (1984). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya
- Mahmud Mulyadi, (2009). *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno. (2015). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Momo Kelana. (1972). *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, Jakarta: PTIK
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet 3, Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- P.A.F. Lamintang. (2009). *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- R.Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Ramly Hutabarat. (1985). *Persamaan di Hadapan Hukum "Equality Before the Law" di Indonesia*. Jakarta: Ghia Indonesia
- Rasyid Ariman. (2015). *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press

- Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Roy Roland Tabaluyan. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHPidana, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 6/Ags/2015.
- Rusli Effendy. (1986). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI)
- Sudarmi. (2015). Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang, FH Universitas Diponegoro
- Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Suharto R.M. (2002). *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syawal Abdulajid dan Anshar. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, Yogyakarta: LaksBang, PRESSindo
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

C. Peraturan Perundang-Undangan

- SK Kapolri No. Pol. SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara. 2002/ No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 4168, Lembaran Lepas Sekretariat Negara